



**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS**

**KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR: KEP. 275 /M.PPN/08/2003**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL NOMOR: KEP. 266/M.PPN/05/2003 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM
KOORDINASI PROGRAM MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMT-AS)
TINGKAT NASIONAL**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Menimbang : a. bahwa untuk lebih memperlancar pelaksanaan tugas PMT-AS Tingkat Pusat sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: Kep. 266/M.PPN/05/2003 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Tingkat Pusat, maka dipandang perlu untuk merubah susunan keanggotaannya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003;
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Keputusan...

6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002;
8. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1997 tanggal 15 Januari 1997 tentang Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT -AS) Tingkat Pusat;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4/4873/PMD, tanggal 30 Juni 1999 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pengendalian Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT - AS) tahun 1999/2000;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 411.04/1231/PMD, tanggal 20 September 2002 tentang Pedoman Umum Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Tahun 2002;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR: KEP. 266/M.PPN/05/2003 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PROGRAM MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMT-AS) TINGKAT PUSAT.

PERTAMA : Merubah Lampiran Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: KEP. 266/M.PPN/05/2003 Tentang Pembentukan Forum Koordinasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT -AS) Tingkat Pusat menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA:...

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan pada keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 29 Agustus 2003

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

2003



KWIK KIAN GIE

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Kesehatan;
4. Menteri Pendidikan Nasional;
5. Menteri Agama;
6. Menteri Pertanian;
7. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
8. Inspektur Utama, Bappenas;
9. Ketua Umum Tim Penggerak PKK;
10. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta III;
11. Yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.